

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMINTAAN
PEMBATALAN HIBAH OLEH PEMBERI HIBAH DENGAN
ALASAN PENYERAHAN DILAKUKAN SECARA TERPAKSA
(STUDI KASUS PUTUSAN No. 641/Pdt.G/2019/PA.Bik)**

Disusun dan diajukan oleh

**GITHARY UMAR
B111 15 572**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMINTAAN
PEMBATALAN HIBAH OLEH PEMBERI HIBAH DENGAN
ALASAN PENYERAHAN DILAKUKAN SECARA TERPAKSA
(STUDI KASUS PUTUSAN No. 641/Pdt.G/2019/PA.Bik)**

**OLEH
GITHARY UMAR
B111 15 572**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSTIAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Githary Umar

Nomor Induk : B11115572

Departemen : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Permintaan
Pembatalan Hibah oleh Pemberi Hibah dengan
Alasan Peyerahan Dilakukan Secara
Terpaksa(Studi Kasus Putusan No.
641/Pdt.G/2019/PA.BIk)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi

Pembimbing I



Achmad, S.H., M.H.
NIP. 196801041993031002

Pembimbing II



Fitri Pratiwi Rasyid, S.H., M.H.
NIP. 19890803 201504 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMINTAAN
PEMBATALAN HIBAH OLEH PEMBERI HIBAH DENGAN
ALASAN PENYERAHAN DILAKUKAN SECARA TERPAKSA
(STUDI KASUS PUTUSAN No. 641/Pdt.G/2019/PA.Bik)**

Disusun dan diajukan oleh:

GITHARY UMAR

B111 15 572

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 15 Februari 2022
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua



Achmad, S.H., M.H.
NIP. 196801041993031002

Sekretaris



Fitri Pratiwi Rasyd, S.H., M.H.
NIP. 19890803 201504 2 002

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa sesuai Transkrip Akademik (terlampir) dan Persetujuan Konsultasi atas Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah :


Nama : GITHARY UMAR
N I M : B11115572
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan

Dinyatakan berhak menempuh Ujian Skripsi/Koprehensip untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, Februari 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.
NIP. 1973123119903 1 003

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GITHARY UMAR
Nomor Pokok : B11115572
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : Tinjauan Yuridis Terhadap Permintaan Pembatalan Hibah Oleh Pemberi Hibah Dengan Alasan Penyerahan Dilakukan Secara Terpaksa (Studi Kasus Putusan No. 641/Pdt.G/2019/PA.Blk)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 22 Januari 2022

Yang membuat Pernyataan,



GITHARY UMAR

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GITHARY UMAR

NIM : B11115572

Program Studi : ILMU HUKUM

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Permintaan Pembatalan Hibah oleh Pemberi Hibah dengan Alasan Peyerahan Dilakukan Secara Terpaksa (Studi Kasus Putusan No. 641/Pdt.G/2019/PA.Blk)” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 14 Februari 2022



GITHARY UMAR

ABSTRAK

GITHARY UMAR (B11115572), dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Permintaan Pembatalan Hibah oleh Pemberi Hibah dengan Alasan Peyerahan Dilakukan Secara Terpaksa (Studi Kasus Putusan No. 641/Pdt.G/2019/PA.Blk)”*, (Dalam bimbingan Bapak Achmad sebagai pembimbing I dan Ibu Fitri Pratiwi Rasyid sebagai Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan terpaksa pada saat penyerahan hibah dapat dijadikan alasan pembatalan hibah atau tidak, serta Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan No. 641/Pdt.G/2019/PA.Blk. terkait pembatalan hibah karena alasan terpaksa pada saat pemberian hibah.

Penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode pengumpulan bahan hukum yang di gunakan ialah studi kepustakaan (*library research*). Bahan yang diperoleh berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis secara sistematis, faktual dan akurat kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa paksaan bisa menjadi dasar batalnya suatu perjanjian hibah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1323 BW yang mengatur bahwa “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.” Namun atas suatu paksaan dalam perjanjian hibah tidak batal dengan sendirinya, melainkan harus dimohonkan untuk dibatalkan melalui Pengadilan. Berdasarkan analisis pertimbangan hukum hakim pada Putusan No. 641/Pdt.G/2019/PA.Blk. Pemberi Hibah dalam keadaan ini tidak berada dalam keadaan terpaksa untuk menandatangani akta hibah. Hal tersebut didasarkan karena paksaan yang disampaikan oleh Pemberi Hibah sama sekali tidak menimbulkan ketakutan baik terhadap dirinya sendiri, orang-orangnya (keluarga, teman, sahabat, dan orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan dirinya), atau kekayaan yang dimilikinya terancam mengalami kerugian.

Kata Kunci: Pembatalan Hibah; Pemberi Hibah; Terpaksa.

ABSTRACT

Githary Umar (B11115572), with the title "*Juridical Review of the Request for Cancellation of Grants by the Grantor with the Reason that the Delivery was Forced (Case Study Decision No. 641/Pdt.G/2019/PA.Blk)*" under the guidance of Mr. Achmad as supervisor I and Mrs. Fitri Pratiwi Rasyid as Supervisor II.

This study aims to determine the state of being forced at the time of grant submission can be used as a reason for canceling the grant or not. And to find out the judge's legal considerations in Decision No. 641/Pdt.G/2019/PA.Blk. related to cancellation of grants due to forced reasons at the time of granting.

This research is normative research. The method of collecting legal materials used is library research. The materials obtained in the form of primary legal materials and secondary legal materials were analyzed systematically, analyzed systematically, factually and accurately and then presented descriptively, namely explaining, describing, and describing in accordance with the problems that are closely related to this research.

The results show that coercion can be the basis for the cancellation of a grant agreement. This is regulated in Article 1323 BW which states that "Coercion applied to the person who entered into an agreement results in the cancellation of the agreement in question, also if the coercion is carried out by a third party who has no interest in the agreement made." However, under coercion in the grant agreement, it does not cancel itself, but must be requested to be canceled through the Court. And based on the analysis of the judge's legal considerations in Decision No. 641/Pdt.G/2019/PA.Blk. The grantor in this situation is not forced to sign the deed of grant. This is based on the fact that the coercion conveyed by the Grant Giver does not at all cause fear to either himself, his people (family, friends, friends, and people who have close relationships with him), or that his property is threatened with loss.

Keywords: Cancellation of Grants; Grant Giver; Forced.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMINTAAN PEMBATALAN HIBAH OLEH PEMBERI HIBAH DENGAN ALASAN PENYERAHAN DILAKUKAN SECARA TERPAKSA (STUDI KASUS PUTUSAN No. 641/Pdt.G/2019/PA.Bik)** sebagai salah satu persyaratan wajib yang harus diselesaikan mahasiswa Fakultas Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam bagi junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat manusia diseluruh dunia. Setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh kesabaran akan menjadi berkah dan akan memperoleh manfaat dan hasil yang maksimal. Meskipun demikian, penulis menyadari kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari do'a dan dukungan dari berbagai pihak terutama kedua orang tua penulis

Ayahanda tercinta Drs. Umar Abu M.Pd dan Ibunda tercinta Hj. Andi Hasna Makkasau, karena dengan dorongan semangat dan motivasi dari mereka yang membuat penulis tidak pernah patah semangat untuk menyelesaikan skripsi ini meskipun kadang ada sesuatu hal yang menghambat. Terima kasih banyak karena tidak pernah berhenti mendidik dengan penuh kasih sayang serta tak pernah mengeluh dan bosan memberikan nasehat yang membangun dan memenuhi segala kebutuhan penulis dari kecil hingga sekarang ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan kesulitan tapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui dan diselesaikan berkat adanya banyak bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini pula penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga rampungnya skripsi ini, yakni kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Achmad, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Fitri Pratiwi Rasyid, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh rasa sabar dan memberikan arahan yang mendidik bagi penulis hingga

terselesaikannya skripsi ini.

4. Bapak Dr. Mustafa Bola, S.H.,MH dan Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H.,MH selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik yang membangun dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Maskun, S.H.,LL.M selaku penasihat akademik penulis selama berada dibangku kuliah, yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama perjalanan studi di Fakultas Hukum Unhas.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus dosen bagian Hukum Perdata atas pendidikan dan ilmu yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
7. Seluruh pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu banyak selama ini. Terutama Pak Minggu, Kak Tri, Pak Appang, beserta seluruh Ibu Bapak kantin yang banyak membantu penulis sejak dari awal kuliah hingga akhir studi penulis.
8. Gifhany Umar, Irham Syahrudin, Alya Alilah Nanda, Anisa Setianingsih Usnar, Sherin Febriani, Andi Nurhatima S dan Sukardi yang selalu memberikan semangat, motivasi, drongan dan banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi penulis.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu demi terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu.

Semoga Allah SWT senantiasa menilai perbuatan kita sebagai ibadah dan membalas segala perbuatan kita semua dengan segala kemudahan dan kebaikan yang diberikan-Nya. Amin. Dan pada akhirnya penulis mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun semoga ada

manfaat yang dapat diambil, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 14 Februari 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical stroke on the right side.

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan atau Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
1. Tipe Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber dan Bahan Hukum Penelitian	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
5. Analisis Bahan Hukum	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
PERTAMA	18
A. Perjanjian	18
1. Pengertian Perjanjian.....	18
2. Jenis-jenis Perjanjian	20
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	27
B. Hibah	29

1. Pengertian Hibah.....	29
2. Subjek dan Objek Hibah.....	32
3. Dasar Hukum Hibah	34
4. Cara Memperoleh Hibah	35
5. Hapusnya Hibah.....	37
C. Perjanjian Dapat Dibatalkan dan Perjanjian Batal Demi Hukum	40
1. Perjanjian Dapat Dibatalkan	41
2. Perjanjian Batal Demi Hukum.....	47
D. Analisis Keadaan Terpaksa Pada Saat Penyerahan Hibah Sebagai Alasan Pembatalan Hibah	49
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
KEDUA	64
A. Pertimbangan Hukum Hakim.....	64
B. Tinjauan Umum Tentang Peralihan Hak Milik	65
1. Peralihan Hak Milik	65
2. Pengertian Pendaftaran Tanah.....	70
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No. 641/Pdt.G/2019/PA.Blk. Terkait Pembatalan Hibah Karena Alasan Terpaksa Pada Saat Pemberian Hibah	74
BAB IV PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, melainkan makhluk hidup yang selalu hidup bersama-sama dengan orang lain karena satu sama lain memiliki ketergantungan kebutuhan. Manusia dalam menjalankan hubungan antara sesamanya diatur dalam sebuah batasan-batasan hukum tertentu dalam bertindak agar tidak saling merugikan satu sama lain. Oleh karenanya setiap negara termasuk Indonesia patut menjadikan hukum sebagai suatu sistem untuk mengatur seluruh komponen yang terdapat didalamnya.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Negara hukum yang dianut oleh Indonesia adalah negara hukum kesejahteraan modern atau yang biasa dikenal dengan *welfare state*. Negara hukum kesejahteraan harus mengutamakan kepentingan seluruh masyarakatnya baik dari segi kemakmuran dan keamanan sosial, bukan hanya keamanan semata atau yang biasa dikenal sebagai negara penjaga malam, dimana dahulu negara hanya memikirkan keamanan rakyatnya saja, namun saat ini konsep negara hukum kesejahteraan modern memberikan tugas kepada negara tidak hanya menjaga keamanan masyarakat akan tetapi juga harus mewujudkan kemakmuran seluruh lapisan masyarakat.¹

¹ Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA, UUPR, UUPLH*, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14.

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi hukum, dan menjadikan hukum sebagai dasar dalam bertindak sehingga dapat terwujud ketertiban, baik yang berkaitan dengan hubungan privat setiap orang maupun hubungan yang menyangkut publik atau masyarakat secara umum. Bentuk hubungan privat antara satu orang dengan orang lain ataupun kelompok adalah pemberian hibah dari satu orang kepada orang lain. Pemberian hibah diatur oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah melahirkan hubungan hukum terhadap si pemberi hibah dengan penerima hibah. Hibah yaitu suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.² Hibah dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) digolongkan sebagai perjanjian dengan cuma-cuma yang ditujukan hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lainnya tidak memberikan kontra prestasi. Hibah dalam BW merupakan bagian dari hukum perjanjian dan digolongkan perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu.³ Pada dasarnya suatu perjanjian adalah bersifat timbal balik, dimana seseorang menyanggupi memenuhi prestasi yang atas prestasi yang dilakukan tersebut, ia akan menerima prestasi dari pihak lain, begitupun sebaliknya, pihak lain

² Pasal 1666 *Burgerlijk Wetboek*.

³ R. Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

bersedia melakukan prestasi dan oleh karenanya ia juga akan menerima prestasi.⁴

Sering kali karena sesuatu hal, seseorang membatalkan apa yang telah ia berikan kepada orang lain dikarenakan tidak dipenuhinya prestasi termasuk juga dengan hibah, meskipun hibah yang sudah diberikan kepada orang lain termasuk diberikan kepada anaknya sendiri dan telah dibuatkan akta yang sah dihadapan Notaris, tapi kadang kala ada yang mencabut atau menariknya kembali. Mencabut atau menarik kembali hibah dalam hal ini adalah membatalkan hibah. Pengaturan di dalam BW maupun Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa hibah tidak boleh ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan dari si penerima hibah, meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri.⁵

Pembatalan hibah diberi pengecualian-kecualian tertentu. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 212 mengatur bahwa hibah yang boleh ditarik kembali adalah hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya.⁶ Ketentuan ini merupakan garis Hukum Islam berdasarkan Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang pada intinya dapat dicabut secara sepihak, tetapi ketentuan ini tidaklah mudah dilaksanakan apabila barang yang dihibahkan sudah berganti tangan. Ulama Fiqh berpendapat bahwa apabila benda hibah masih dimiliki anak atau masih bergabung dengan

⁴ Apri Rotin Djusfi dan Jumadi Winata, *Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Ius Civile, hlm. 110.

⁵ Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Iubis, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 119.

⁶ Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam.

milik orang tuanya dapat dicabut, tetapi apabila sudah bercampur dengan harta miliknya, istrinya atau dengan harta orang lain tidak dapat dicabut kembali, namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi si penghibah untuk dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada seseorang dengan alasan-alasan tertentu dan dalam keadaan tertentu.⁷

Adapun mengenai pembatalan hibah diatur juga dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Penghibah diberikan peluang untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain jika unsur-unsur yang dimaksud dalam BW yaitu dalam Pasal 1688 BW terpenuhi. Adapun Pasal 1688 BW mengatur bahwa “Suatu hibah tidak boleh ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal sebagai berikut:“

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. Misalnya tidak diberikan berdasarkan akta otentik, pemberian hibah dalam keadaan sakit ingatan atau usia belum dewasa;
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, pada saat pemberi hibah jatuh dalam kemiskinan.”⁸

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1688 BW ini terlihat dengan jelas alasan-alasan yang dapat membatalkan hibah yang telah

⁷ Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 278.

⁸ Pasal 1688 *Burgerlijk Wetboek*.

diberikan oleh penghibah kepada penerima hibah. Penarikan kembali hibah ini dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah, disertai dengan penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan.

Permintaan untuk pembatalan hibah sebagaimana Pasal 212 KHI dan Pasal 1688 BW dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Pihak pemberi hibah yang merasa dirugikan dan kemudian pemberian hibah tersebut telah melanggar Pasal 1688 BW maka ia dapat meminta agar hibah yang telah diberikannya dibatalkan. Setiap orang yang merasa dirugikan atas bentuk hubungan hukum yang dilakukannya termasuk hibah dapat meminta untuk pembatalan hubungan hukum tersebut. Menurut Abdulkadir Muhammad mengenai pihak-pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya bilamana: "Setiap orang harus memenuhi atau mentaati peraturan hukum yang telah ditetapkan, tetapi di dalam suatu hubungan hukum yang telah terjadi, kemungkinan timbul suatu keadaan yang mana pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lainnya, sehingga pihak yang satunya merasa dirugikan. Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut haknya tetapi harus menurut cara yang telah ditentukan didalam undang-undang".⁹

Untuk membatalkan hibah khususnya untuk seseorang beragama Islam dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah kepada Pengadilan Agama, sedangkan untuk seseorang yang beragama selain Islam dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah kepada Pengadilan Negeri.

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. Ketujuh*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15.

Pengadilan dianggap sebagai tempat terakhir bagi pencari keadilan dan dianggap dapat memberikan suatu kepastian hukum, karena keputusan pengadilan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Dari uraian diatas terkait pembatalan hibah di atas, maka secara konsep hukum Islam sebagaimana diatur dalam KHI konsep pada BW maka hibah memungkinkan untuk dibatalkan dengan kriteria sebagaimana telah diuraikan di atas. Selanjutnya penulis meneliti terkait dimungkinkannya alasan terpaksa pada saat penyerahan hibah dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan hibah, dengan melakukan studi kasus putusan yang terjadi pada Pengadilan Agama Bulukumba No. 641/Pdt.G/2019/PA.Blk. Posisi kasus dalam putusan tersebut yakni Pemberi hibah mengajukan gugatan pembatalan pemberian hibah dengan alasan merasa terpaksa pada saat proses penandatanganan penyerahan hibah.

Pemberi hibah (Penggugat) pada tahun 2011, dalam keadaan sakit, kemudian 2 (dua) orang Penerima hibah (Tergugat I dan Tergugat II) meminta hibah kepada Penggugat namun pada saat itu Penggugat menyatakan bahwa nanti saya meninggal dunia baru kamu bagi empat bersaudara. Selang beberapa hari, Tergugat I dan Tergugat II memanggil Penggugat untuk datang ke rumah Kepala Lingkungan Kasuara, dimana pada saat itu, ia telah ditunggu oleh beberapa orang yang memintanya agar segera menghibahkan tanah miliknya kepada Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa setelah ia duduk di kursi, salah satu dari beberapa orang yang menunggunya berteriak dengan pernyataan “hibahkan tanah

miliku yang di sebelah Timur (objek gugatan I) dan Tanah yang disebelah barat (objek gugatan II). Pada saat itu kepala lingkungan Kasuara menyatakan bahwa “Penggugat untuk menyerahkan tanahnya, terserah kepada Penggugat mau atau tidak”. Kemudian 2 (dua) orang dari yang hadir pada saat itu bersama Para Tergugat menyatakan bahwa “harus sekarang”. Setelah tidak ada kesepakatan yang terjadi, ia akhirnya pulang ke rumah dan menolak untuk memberikan hibah tersebut.

Selang beberapa menit setelah ia tiba di rumah, Tergugat I dan Tergugat II dengan ditemani oleh beberapa orang datang ke rumah Penggugat. Mereka kemudian menyerahkan 2 (dua) akta hibah untuk ditandatangani oleh Pengugat, kemudian ia meminta waktu untuk membaca dan mencermati isi akta hibah tersebut berupa batas-batas, ukuran, lebar dan panjangnya, namun salah satu pihak dari Tergugat I dan Tergugat II berteriak dengan menyatakan bahwa “kamu tidak perlu dibaca tanda tangan saja”. Oleh karenanya Penggugat kemudian menandatangani 2 (dua) akta hibah tersebut tanpa membaca isi akta termasuk tidak membaca objek yang akan dihibahkannya dan pada saat itu dalam akta yang ditandatanganinya, nama pemberi hibah dan penerima hibah masih dalam keadaan kosong.

Bahwa dalam kasus tersebut, Penggugat merasa dirinya terpaksa pada saat diminta untuk menandatangani akta pemberian hibah kepada Tergugat I dan Tergugat II, dimana Penggugat merasa tidak diberi kesempatan untuk membaca isi perjanjian pemberian hibah tersebut sehingga ia merasa terpaksa untuk menandatanganinya, dengan dasar tersebut Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah kepada

Pengadilan Agama Bulukumba. Adapun amar Putusan No. 641/Pdt.G/2019/PA.Blk. yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap gugatan pembatalan hibah tersebut adalah sebagai berikut:

“MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menolak gugatan Penggugat;*
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).”*

Berdasarkan kronologis kasus tersebut, Pemberi hibah menandatangani perjanjian tidak dalam keadaan normal atau dengan kata lain ia tidak diberikan kesempatan mencermati dan membaca secara seksama terkait isi perjanjian hibah tersebut. Demikian perjanjian hibah tersebut hanya langsung ditandatangani oleh Pemberi Hibah akibat desakan dari Tergugat I dan Tergugat II. Pasal 1688 BW tidak mengatur terkait bagaimana pembatalan hibah yang berkaitan dengan kondisi terpaksa, namun jika dikaitkan dengan syarat sah perjanjian bahwa perjanjian adalah sah ketika ada kata sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Bahwa dari uraian kronologis tersebut perlu ditelusuri dan dicermati secara mendalam dari sudut pandang hukum bahwa apabila terjadi paksaan pada saat melakukan perjanjian, penyerahan hibah dimungkinkan untuk dijadikan dasar melakukan pembatalan perjanjian hibah tersebut.

Selain itu, setelah kedua Penerima hibah mendapatkan hibah dari Pemberi hibah, mereka tidak pernah lagi menemui Pemberi hibah dan juga tidak pernah memberi biaya perawatan dan biaya hidup sehari-hari, padahal Pemberi hibah sejak tahun 2011 sudah sakit-sakitan dan 2013

isterinya yang bernama Umrah juga sakit, sehingga tidak ada yang mencari nafkah karena anak dari istri keduanya masih sekolah. Sementara itu, Pemberi hibah tidak bisa menjual sisa tanahnya di luar yang dihibahkan karena PBBnya sudah atas nama Tergugat II, dan karena akses jalannya juga masuk dalam hibah Tergugat II, sehingga Pemberi Hibah bersama isteri dan anak-anak tidak berdaya dan hanya makan sehari-hari dari belas kasih orang lain. Padahal secara hukum, Penerima hibah harus memberikan nafkah kepada Pemberi hibah apabila dia jatuh dalam keadaan miskin bahkan atas kondisi tersebut dapat dijadikan alasan penarikan atau pembatalan hibah oleh Pemberi hibah apabila Penerima hibah menolak menafkahi Pemberi hibah berdasarkan Pasal 1688 BW.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap putusan Hakim dan pertimbangan-pertimbangannya dalam Putusan No. 641/Pdt.G/2019/PA.Blk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hibah dapat dibatalkan atas dasar keterpaksaan pada saat penyerahan hibah, serta mengetahui lebih lanjut bagaimana indikator adanya keterpaksaan yang dimaksud. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian hukum dengan objek penelitian hukum yakni Putusan No. 641/Pdt.G/2019/PA.Blk. Judul yang diteliti dalam penelitian skripsi ini adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Permintaan Pembatalan Hibah Oleh Pemberi Hibah Dengan Alasan Penyerahan Dilakukan Secara Terpaksa (Studi Kasus Putusan No. 641/Pdt.G/2019/PA.Blk)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Apakah keadaan terpaksa pada saat penyerahan hibah dapat dijadikan alasan pembatalan hibah?
2. Apakah pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan No. 641/Pdt.G/2019/PA.Blk. terkait pembatalan hibah karena alasan terpaksa pada saat pemberian hibah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui keadaan terpaksa pada saat penyerahan hibah dapat dijadikan alasan pembatalan hibah atau tidak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan No. 641/Pdt.G/2019/PA.Blk. terkait pembatalan hibah karena alasan terpaksa pada saat pemberian hibah.

D. Kegunaan atau Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah acuan bagi dalam menegakkan hukum khususnya terkait pembatalan hibah.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pihak yang terkait dalam menegakkan hukum terkait pembatalan hibah.

E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti, maka penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian lain sebagai pembanding dan untuk menunjukkan originalitas penulisan, antara lain:

1. Skripsi oleh Ade Apriani Syarif, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2017, dengan judul “Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor : 432/Pdt.G/2012/PA.Prg)”. Skripsi ini membahas mengenai (1) bagaimana kedudukan hibah orang tua terhadap anaknya menurut Hukum Islam; dan (2) pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pinrang terhadap ketentuan Hukum Islam menyangkut penarikan hibah orang tua terhadap anaknya.

Hasil penelitian adalah (1) Kedudukan hukum hibah dari orang tua terhadap anaknya dalam hukum islam telah jelas pengaturan atau landasannya baik yang termuat dalam Al-quran, berdasarkan pada hadis Nabi yang menjelaskan mengenai aturan dalam melakukan hibah maupun dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil dan beracara di Pengadilan Agama. Pada dasarnya kedudukan hibah dalam pengaturan tersebut adalah bersifat keinginan, tergantung dari pemberi hibah apakah bersedia memberikan hartanya atau tidak. (2) Pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Pinrang terhadap ketentuan hukum Islam menyangkut penarikan hibah orang tua terhadap anaknya pada

kasus tersebut kurang tepat. Hakim dalam kasus ini masih kurang memperhatikan bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan berupa pembatalan hibah, yaitu mengenai pengaturan tentang warisan.

2. Skripsi oleh Nur Aliyah, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019, dengan judul “Peralihan Obyek Hibaholeh Pemberi Hibah Ditinjau Dari Hukum Islam”. Skripsi ini membahas mengenai (1) Kedudukan Jual-beli terhadap benda yang telah dihibahkan Menurut ketentuan Hukum Islam; dan (2) kedudukan Obyek Hibah dalam pandangan Ilmu Fiqih. Hasil penelitian adalah (1) Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an, Hadist Nabi, dan Ijma’. Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran islam. Islam melarang bentuk jual beli yang mengandung tindak bahaya bagi yang lain. Begitu pula segala bentuk penipuan dan pengelabuan dalam jual beli menjadikannya terlarang. Dalam Islam tentu saja sesuatu yang diperbolehkan atau halal jelas ada batasan-batasannya dan dapat menjadi haram jika tidak dilaksanakan sesuai aturan dan keadilan satu sama lain. Jual beli tanah dalam Islam tentu bukan sesuatu yang dilarang, asalkan memiliki kejelasan hak milik, kewajiban yang dilakukan dipenuhi, serta tidak berefek kepada sosial masyarakat. (2) Barang yang sudah dihibahkan maka tidak boleh diperjual-belikan, seperti barang-barang yang haram dan najis juga barang yang belum diketahui asal-usulnya. Mencabut Hibah Penarikan kembali atas hibah adalah merupakan perbuatan yang

diharamkan meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami isteri. Adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak-anaknya.

3. Skripsi oleh Maulana Yusuf Seknun, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Hibah Di Pengadilan Agama Makassar”. Skripsi ini membahas mengenai (1) implementasi syarat hibah menurut Kompilasi Hukum Islam; dan (2) pertimbangan hukum Hakim dalam putusan perkara No. 1497/Pdt.G/2012/PA.Mks. Hasil penelitian adalah (1) Sepanjang tidak ada upaya yang bersifat melanggar hukum yang tujuannya mempercepat proses peralihan hibah dan nilai dari harta yang dihibahkan tidak melebihi 1/3 dari jumlah harta pemberi hibah itu sendiri serta harus adanya saksi ataupun bila ada saudara-saudara dari penerima hibah tentu harus diketahuinya hal tersebut. (2) Dari kedua tempat penelitian yaitu UIN Makassar dan Pengadilan Agama Makassar yang dilakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Makassar, Drs.H. A. R. Budidin, S.H, M.H, dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Makassar, Prof.Dr.H. Aliparman MA. Menguatkan putusan dari Pengadilan Agama Makassar, sehingga menurut analisis penulis masih keliru dan penulis cenderung sepakat pada putusan Pengadilan Agama Makassar.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas “Tinjauan Yuridis Terhadap Permintaan Pembatalan Hibah Oleh Pemberi Hibah Dengan

Alasan Penyerahan Dilakukan Secara Terpaksa (Studi Kasus Putusan No. 641/Pdt.G/2019/PA.Blk)”, dengan pembahasan masalah yang berbeda dari peneliti terdahulu yang difokuskan pada (1) keadaan terpaksa pada saat penyerahan hibah dapat dijadikan alasan pembatalan hibah; dan (2) pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan No. 641/Pdt.G/2019/PA.Blk. terkait pembatalan hibah karena alasan terpaksa pada saat pemberian hibah.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif yang berorientasi pada bahan-bahan hukum serta dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Pendekatan kasus (*case approach*);
2. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
3. pendekatan historis (*historical approach*);
4. pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
5. pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

¹⁰ Peter Mahkum Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan berdasar pada pendekatan di atas yakni.

1. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹¹

3. Sumber dan Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang terkait, Hukum Adat, dan Yurisprudensi.¹² Bahan Hukum Primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹³

¹¹ *Ibid.*, hlm. 93.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118-119.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 141.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum.¹⁴ Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini ialah Studi Kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, media masa, dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara sistematis, faktual dan akurat kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

¹⁴ Amiruddin dan zainal asikin, *Op. Cit.* hlm. 119.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 142

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 BW. Pasal 1313 BW merumuskan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".¹⁶ Definisi perjanjian yang dirumuskan di dalam Pasal 1313 BW tersebut dirasa kurang lengkap, sehingga beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap, yakni menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁷

Menurut Abdul Kadir Muhammad definisi perjanjian dalam Pasal 1313 BW kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain:

- 1) Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata "mengikatkan" hanya datang dari salah satu pihak;
- 2) Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga;

¹⁶ R Subekti, Tjitrosudibio, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Politeia, Bogor, hlm. 282.

¹⁷ R Subekti, 2009, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 84.

- 3) Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.¹⁸

Menurut KRMT Tirtodiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.¹⁹ Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 BW selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan `perbuatan' tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu:

- 1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- 2) Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 BW.

Jadi, menurut Setiawan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih

¹⁸ Muhammad, Abdulkadir, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 80-81.

¹⁹ Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 43.

mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁰

2. Jenis-jenis Perjanjian

Menurut Sutarno Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:²¹

- a Perjanjian timbal balik
- b perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdara dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdara. Perjanjian sepihak Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah.
- c Perjanjian cuma-cuma
Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*scheking*) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPerdara.
- d Perjanjian konsensual dan riil

²⁰ R. Setiawan, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bima Cipta, Bandung, hlm. 14.

²¹ Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hlm. 82.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian.

Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang pasal 1741 KUHPerdara dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPerdara.

Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

e Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdara Buku ke tiga Bab V sampai dengan bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain.

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.

Adapun menurut Sudikno, terdapat beberapa jenis perjanjian antara lain:²²

a Menurut Sumbernya

Sudikno Mertokusumo membagi perjanjian berdasarkan sumbernya. Pembagian ini didasarkan pada tempat perjanjian ini ditemukan. Beliau menggolongkan perjanjian berdasarkan sumbernya menjadi lima macam, yaitu:

- 1) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan;
- 2) Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik;
- 3) Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban;
- 4) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan bewijsovereenkomst;
- 5) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan publiekrechtelijke overeenkomst.

b Menurut Namanya

Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1319 BW yang hanya menyebutkan dua macam perjanjian menurut namanya yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tak bernama. Perjanjian bernama dikenal

²² Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 18.

dengan istilah perjanjian nominaat dan perjanjian tidak bernama dikenal dengan istilah perjanjian inominaat. Perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian yang diatur di dalam Buku III BW, yaitu perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam-meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dan lain-lain. Sedangkan perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Jenis perjanjian ini belum dikenal dalam BW. Perjanjian tak bernama misalnya perjanjian leasing, waralaba, beli sewa, kontrak karya, joint venture, keagenan, production sharing dan lain-lain.²³

c Menurut Bentuknya

BW memang tidak disebutkan secara sistematis mengenai bentuk perjanjian. Namun, apabila menelaah berbagai ketentuan yang tercantum di dalam BW, maka perjanjian menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 BW perjanjian lisan berarti perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihaknya cukup dengan kesepakatan secara lisan saja, dengan adanya kesepakatan tersebut maka perjanjian telah terjadi. Sementara bentuk perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat para pihaknya dalam bentuk

²³ Salim H.S, 2005, *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18.

tulisan. Perjanjian tertulis ini juga dibagi lagi menjadi akta di bawah tangan yang hanya ditandatangani para pihaknya saja, dan akta otentik yang dibuat dan/atau ditandatangani di hadapan Notaris. Disamping itu, dikenal juga perjanjian dalam bentuk lain yaitu perjanjian standar misalnya perjanjian yang sudah dituangkan dalam bentuk formulir dan isinya sudah ditentukan secara sepihak.²⁴ Bentuk Perjanjian dapat berbentuk:²⁵

- 1) Lisan
- 2) Tulisan, dibagi 2 (dua), yaitu:
 - a) Akta Di bawah Tangan

Adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1875 BW akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.

Perjanjian di bawah tangan terdiri dari:

²⁴ Danty Listiawati, "Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen", Jurnal Privat Law Edisi 07 Januari 2015, hlm. 131.

²⁵ Salim H.S, 2005, *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 19.

- (1) Akta di bawah tangan biasa, akta yang dibuat serta ditanda tangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja.
- (2) Akta *Waarmerken*, suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya didaftarkan, maka Notaris tidak bertanggung jawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak.
- (3) Akta Legalisasi, suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan Notaris, namun Notaris tidak bertanggung jawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggung jawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

b) Akta Resmi (Otentik)

Akta Otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau

disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya. Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak, sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi. Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- (1) Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
- (2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- (3) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat di dalam Pasal 1320 BW yang mengatur, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:²⁶

- a Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c Suatu hal tertentu;
- d Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan persyaratan tersebut para ahli hukum mencoba menguraikannya secara lebih jelas, sebagai berikut:

- a Kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama dalam perjanjian adalah adanya kesepakatan. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.²⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu dengan:²⁸

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;
- 4) Bahasa isyarat asalkan dapat diterima oleh pihak lawan;

²⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, 1994, *Hukum Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 283.

²⁷ Salim H.S, *Op.cit.*, hlm. 23.

²⁸ Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam", *Jurnal Repertorium* Volume IV No. 2 Juli – Desember 2017, hlm. 83.

5) Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

b Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak atau cakap hukum adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah anak dibawah umur dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan.²⁹

c Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu atau objek perjanjian yang dimaksud disini adalah yang diatur di dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 BW. Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya, dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup.³⁰

d Sebab yang halal

²⁹ Salim H.S, 2005, *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 24.

³⁰ Salim H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

Pada Pasal 1320 BW tidak dijelaskan pengertian dari kausa yang halal. Di dalam Pasal 1337 BW hanya disebutkan kausa yg terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu perjanjian, apabila tidak memenuhi syarat subjektif yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak dan kecakapan bertindak pihak-pihaknya, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif perjanjian, yaitu adanya objek perjanjian dan adanya sebab yang halal, maka perjanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum.³¹

B. Hibah

1. Pengertian Hibah

Hibah atau Pemberian dalam hal ini sebenarnya termasuk dalam pengertian hukum, karena mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri. Pada umumnya proses beri memberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada saat yang bersamaan melainkan ada tenggang waktu tertentu sesuai dengan suasana saat itu, jadi sifat dari pemberian itu adalah umum, karena baik pemberi maupun penerima tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan tidak melihat status individunya. Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan

³¹ Djaja S, Meliala, 2008, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 95.

tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara suka rela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Ini berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia.³²

Hukum Islam yang termuat dalam KHI menjelaskan dalam Pasal 171 huruf g bahwa “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.” Selanjutnya dalam Pasal 210 KHI mengatur bahwa “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki, adapun yang dapat dihibahkan adalah harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.

Adapun definisi hibah diatur pada Pasal 1666 BW yang mengatur bahwa “Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup”.

³² Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.113.

Berdasarkan rumusan di atas, dapat diketahui unsur-unsur hibah sebagai berikut:

- 1) Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
- 2) Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- 3) Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- 4) Hibah tidak dapat ditarik kembali.
- 5) Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- 6) Hibah harus dilakukan dengan akta Notaris.

Meskipun hibah sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusannya dalam Pasal 1666 BW tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah, akan tetapi dalam Pasal 1688 BW dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu:

- 1) Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.
- 2) Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah.
- 3) Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

2. Subjek dan Objek Hibah

Hibah adalah perjanjian dimana pemberi hibah semasa hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali memberi sebuah benda kepada penerima hibah yang menerima pemberian itu.³³ Perjanjian sepihak karena hanya satu pihak yang memberikan prestasi (si pemberi hibah) tidak memberikan kontra prestasi.

Setiap orang dapat menjadi subyek hukum, tetapi menurut ketentuan undang-undang ada subyek hukum yang tidak sempurna artinya bahwa subyek hukum yang tidak sempurna artinya bahwa subyek hukum itu hanya mempunyai kehendak, tetapi tidak mampu untuk menuangkan kehendaknya di dalam perbuatan hukum, mereka-mereka itu adalah:³⁴

- 1) Orang-orang yang belum dewasa/anak di bawah umur;
- 2) Orang dewasa tetapi tidak mampu berbuat (gila);
- 3) Wanita dalam perkawinan.

Objek hibah salah satunya yaitu benda tidak bergerak seperti tanah. Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mengingat Indonesia masih merupakan negara agraris, sehingga kepastian keberadaan tanah haruslah di dukung oleh kepastian surat-surat atau dokumen yang sah, sehingga dengan

³³ Pasal 1666 *Burgerlijk Wetboek*.

³⁴ R Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Internusa, Bandung, hlm. 41.

adanya kepastian tersebut akan menjadikan ketenangan bagi pemilik untuk memanfaatkannya.

Obyek hibah adalah benda-benda atau barang-barang yang diperjanjikan untuk diberikan atau diserahkan secara cuma-cuma di dalam perjanjian hibah. Menurut BW barang dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Barang Tidak Bergerak

Pasal 506 BW mengatur bahwa kebendaan tidak bergerak adalah:

- 1) Tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya.
- 2) Penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510.
- 3) Pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah pohon yang belum petik, demikian pula barang-barang tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya selama benda itu belum terpisah dan digali dari tanah.
- 4) Kayu tebang dari hutan dan kayu dari pohon-pohon yang berbatang tinggi selama kayu tersebut belum ditebang.
- 5) Pipa-pipa dan got-got yang diperuntukan guna menyalurkan air dari rumah atau pekarangan dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku dalam bangunan rumah.

b. Barang bergerak

Barang bergerak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Barang bergerak yang berwujud, yaitu setiap benda yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, tanpa mengubah wujud, bentuk dan kegunaan bagi benda tersebut sebagai satu kesatuan.
- 2) Barang bergerak tidak berwujud, yaitu segala hak atau penagihan atas barang tidak bergerak.

3. Dasar Hukum Hibah

Hibah adalah salah satu peralihan hak milik yang telah di atur dalam KHI dan BW. Pengertian hibah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1666 BW adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.

Dalam melaksanakan hibah kita harus berdasarkan hukum yang berlaku dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Adapun peraturan tentang hibah yaitu: (1) Bab VI Pasal 210-214 KHI; (2) BW Buku Ketiga Bab X Tentang Penghibahan; (3) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 26; (4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat (1).

Ketentuan dalam Bab VI KHI mengatur terkait subjek hibah dan ketentuan umum tentang hibah, BW Bab X Tentang Penghibahan ini berisikan tentang pengertian dan ketentuan umum tentang hibah,

kemampuan untuk memberikan dan menerima hibah, cara menghibahkan sesuatu, serta pencabutan dan pembatalan hibah. Untuk pelaksanaan hibah itu sendiri di dukung dengan adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang mengatur:³⁵

“(1) Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian hibah wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal.”

Pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat (1) berbunyi:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.”

4. Cara Memperoleh Hibah

Hibah yang diatur dalam KHI tidaklah diatur secara kompleks sehingga sebagian yang tidak diatur dalam KHI masih mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam BW. Adapun hal-hal terkait cara

³⁵ Pasal 26 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

memperoleh hibah yang diatur dalam KHI adalah terkait subjek hibah. Berdasarkan KHI, hibah dapat diberikan apabila subjek hibah telah memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam Pasal 210 KHI yang mengatur bahwa “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki, adapun yang dapat dihibahkan adalah Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.

Pemberian hibah yang dilakukan pada saat sakit atau mendekati kematian diwajibkan mendapat persetujuan dari ahli waris pemberi hibah berdasarkan Pasal 213 KHI yang mengatur bahwa “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya”. Adapun mengenai pembuatan surat hibah apabila pemberi hibah berada di luar negeri dapat dilakukan di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat berdasarkan Pasal 214 KHI yang mengatur bahwa “Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini”.

Adapun hibah yang diatur dalam Pasal 1666-Pasal 1693 BW. Pengertian hibah terdapat dalam Pasal 1666 BW, yaitu suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu

barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.

Adapun syarat dan tata cara hibah berdasarkan BW, sebagai berikut:

- a. Pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum, kecuali dalam hak yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku ke satu BW (Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- b. Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta Notaris yang aslinya disimpan oleh Notaris (Pasal 1682 BW).
- c. Suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah (Pasal 1683 BW).
- d. Penghibahan kepada orang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua (Pasal 1685 BW).

5. Hapusnya Hibah

Mengenai hapusnya hibah, KHI dalam Pasal 212 hanya mengatur bahwa Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa hibah yang diberikan kepada pihak lain termasuk kepada pasangan suami istri dan saudara tidak dapat ditarik kembali. Namun ketentuan tersebut saling melengkapi dengan ketentuan yang diatur dalam BW terkait hapusnya hibah.

Pasal 1666 BW mengatur bahwa suatu hibah tidak dapat ditarik kembali. Penghibahan tidak boleh diperjanjikan sejak semula dan penghibah tidak dapat menarik hibahnya tanpa izin penerima hibah. Penarikan kembali suatu hibah hanya dimungkinkan apabila terdapat persetujuan antara kedua belah pihak, hal ini berbeda dengan hibah wasiat yang sewaktu-waktu dapat dicabut, atau ditarik kembali selama pewaris masih hidup.

Penarikan suatu hibah dimungkinkan apabila terdapat persetujuan antara kedua belah pihak karena hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (2) BW yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk kemungkinan itu.

Penarikan suatu hibah dimungkinkan apabila terdapat persetujuan antara kedua belah pihak karena hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (2) BW yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang diperbolehkan.

Alasan yang memungkinkan penarikan suatu hibah diatur dalam Pasal 1688 BW berupa tiga hal, yaitu:

- a. Apabila penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam penghibahan.

Maksud dari ketentuan di atas adalah bahwa ada syarat dalam penghibahan yang tidak terpenuhi oleh penerima hibah, misalnya bahwa si penerima hibah merupakan orang yang tidak cakap hukum untuk dapat menerima suatu penghibahan, atau bahwa si penerima hibah belum/tidak ada pada saat penghibahan dilakukan (telah meninggal dunia/belum dilahirkan)

- b. Jika si penerima hibah telah terlibat bersalah atau memberikan bantuan tindak pidana yang mengancam jiwa si pemberi hibah, atau berupa kejahatan lain yang diancam undang-undang dengan hukuman pidana, baik yang berupa kejahatan atau pelanggaran.

Maksud dari ketentuan ini adalah suatu hibah dapat ditarik kembali oleh penerima hibah, apabila pihak penerima hibah telah melakukan perbuatan-perbuatan ataupun memberikan bantuan dalam hal perbuatan yang dapat mengancam keselamatan dan jiwa dari si pemberi hibah, atau perbuatan-perbuatan lain yang melanggar undang-undang dan dapat diancam dengan hukuman pidana.

- c. Apabila si pemberi hibah jatuh miskin, dan si penerima hibah enggan memberi bantuan nafkah kepadanya. Pemberi nafkah dalam hal ini bukan merupakan kewajiban dan jumlahnya tidak ditentukan, akan tetapi adalah patut memberi nafkah sebagai

balas budi yang didasarkan pada kelayakan sebagai ucapan terima kasih kepada si pemberi hibah.

C. Perjanjian Dapat Dibatalkan dan Perjanjian Batal Demi Hukum

Lahirnya perjanjian yang sah harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 1320 BW. Pasal 1320 BW pembuat undang-undang memberikan patokan umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Syarat-syarat tersebut bisa meliputi baik orang-orangnya (subjeknya) meupun objeknya. Kesemuaya itu diatur di dalam Pasal 1320 BW dan seterusnya, dalam Bab dua bagian kedua buku III.³⁶ Syarat lahirnya suatu perjanjian terdapat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, dimana Pasal 1320 BW mengatur adanya 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan mereka mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat ini oleh R. Subekti dikelompokkan kedalam syarat subyektif untuk dua syarat yang pertama, dan syarat obyektif untuk dua syarat yang terakhir. Syarat pertama dan syarat kedua dari keempat syarat tersebut merupakan syarat subjektif, dimana syarat tersebut merupakan terapan dari para pihak yang melakukan perjanjian atau tepatnya syarat yang mengatur para pihak dalam perjanjian. Jika dalam syarat subjektif tidak terpenuhi dalam pembuatan perjanjian maka

³⁶ J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, hal. 167.

perjanjian tersebut tidak akan mengakibatkan perjanjian itu batal sepanjang para pihak yang karena ketidakcakapan atau ketidak bebasnya dalam memberikan sepekatnya tidak mengajukan upaya pembatal kepada hakim (*vernitigbaar*).³⁷

Syarat yang ketiga dan keempat dalam Pasal 1320 merupakan syarat objektif, jika syarat tersebut tidak terpeuhi maka akan mengakibatkan perjanjian itu tidak pernah ada atau batal demi hukum. Suatu perjanjian yang mengandung cacat dalam syarat subyeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya (*Nietig*) namun hanya memberikan kemungkinan bagi para pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan (*vernitiegbaar*) sementara apabila cacat ini terjadi pada syarat obyektifnya maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.³⁸

1. Perjanjian Dapat Dibatalkan

a. Sepakat

Salah satu yang esensial dari hukum perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya atau nama lainnya adalah asas konsensualisme. Asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 BW memiliki makna "kemauan" dari para pihak untuk saling mengikatkan diri. Sepakat yang dimaksudkan disini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan permintaan.³⁹ Maksud kata sepakat bahwa kedua

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW, Rajawali Pers, Jakarta.*

subjek hukum yang mengadakan perjanjian sudah barang tentu harus sepakat, setuju atau seia mengenai hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian yang mereka adakan. Kehendak apa yang diinginkan oleh pihak yang satu, juga harus dikehendaki oleh pihak lainnya. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.⁴⁰ Awal dari terjadinya perjanjian adalah adanya kesepakatan, maka dari itu kesepakatan penting untuk diketahui. Berikut teori-teori untuk mengetahui terjadinya suatu kesepakatan:⁴¹

- 1) Teori kehendak (*Wils Theorie*): kehendak adalah penyampaian maksud dari salah satu pihak. Pengertian “kehendak” bukan kehendak dalam sikap batin, melainkan kehendak yang harus dinyatakan secara nyata dan tegas. Jika terdapat kesamaan kehendak atau maksud di antara para pihak, maka berarti sudah tercapat kesepakatan dan dapat dikatakan telah lahir suatu perjanjian.
- 2) Teori Pernyataan (*Verklaring Theorie*): teori ini menekankan pada pernyataan yang dikemukakan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain. Pada prinsipnya pernyataan yang dikemukakan itu didasarkan pada kehendak (sikap batin) dari pihak yang membuat pernyataan.
- 3) Teori Kepercayaan (*Vertrouwens Theorie*): yang dimaksud teori kepercayaan ini adalah adanya pernyataan yang dilontarkan oleh seseorang kepada orang atau pihak lain mendapat respon dari pihak lain dengan mengatakan benar adanya bahwa apa yang dinyatakan tersebut adalah yang dikehendaki.
- 4) Teori Pengiriman (*Verzendings Theorie*): teori ini mendasarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pengiriman akseptasi (penerimaan) atas suatu penawaran. Waktu pengiriman jawaban atas diterimanya suatu penawaran menjadi tolak ukur terjadinya suatu kesepakatan.
- 5) Teori Penerimaan (*Ontvangst Theorie*): teori ini menganggap kesepakatan lahir pada saat diterimanya jawaban atas penawaran yang disampaikan. Penerimaan

⁴⁰ R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 20.

⁴¹ Irawan Soerodjo, 2016, *Hukum Perjanjian Dan Pertanahan Perjanjian Build, Operate And Transfer (BOT) Atas Tanah Pengaturan, Karakteristik, Dan Praktik*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 26-29.

suatu jawaban dapat melalui surat atau dalam bentuk apapun.

- 6) Teori Pengetahuan (*Verenmings Theorie*): teori ini mendasarkan bahwa perikatan telah terjadi pada saat diketahuinya surat jawaban oleh pihak yang menawarkan. Teori pengetahuan ini dapat dikatakan lebih fair karena berdasarkan teori ini kesepakatan terjadi pada saat kesesuaian kehendak para pihak, yaitu apa yang ditawarkan oleh pihak yang menawarkan dapat diketahui dan diakseptasi atau disetujui dengan baik oleh pihak yang menerima penawaran, sehingga terjadi persamaan kehendak atau maksud, dan terjadi perikatan di antara keduanya.

Pasal 1321 BW menentukan bahwa kata sepakat harus diberikan secara bebas. Bebas yang dimaksud dalam Pasal 1321 BW adalah tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan. BW mengenal kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan atau biasanya disebut dengan cacat kehendak. Pasal 1321 BW menentukan tiga unsur cacat kehendak yakni sebagai berikut:

- 1) Kekhilafan/*dwaling*: Ditentukan dalam Pasal 1322 BW. kekhilafan dianggap ada jika pernyataan sesuai dengan kemauan namun kemauan yang dimaksud didasarkan atas gambar yang keliru baik mengenai orangnya (*error in persona*) atau obyeknya (*error in substantia*). Karakter kekhilafan ini adalah tidak ada pengaruh dari pihak lain. Contoh: si A membeli sebuah buku asli karya Pramoedya Ananta Toer. Namun setelah ditelaah dan diteliti ternyata buku yang dibelinya adalah Pramoedya Ananta Toer yang palsu. Si A ingin mengundang pelawak Rare Kual di acaranya namun saat pentas ternyata yang tampil adalah Rare Kuwal.

- 2) Paksaan/*dwang*: Ditentukan dalam Pasal 1323-1327 BW. Paksaan terjadi bukan karena keinginan sendiri melainkan karena adanya pengaruh dari orang lain. Pasal 1324 BW menentukan bahwa “paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan kerugian yang nyata”. Contohnya adalah orang yang menandatangani perjanjian dengan alasan jika tidak menandatangani maka orang itu akan dibuat cacat seumur hidupnya. Elly Erawati dan Herlien Budiono menegaskan bahwa paksaan dalam BW adalah paksaan secara kejiwaan atau rohani, atau situasi dan kondisi dimana seseorang secara melawan hukum mengancam orang lain dengan ancaman yang terlarang menurut hukum sehingga orang yang berada dibawah ancaman tersebut berada di bawah ketakutan dan akhirnya memberikan persetujuan dengan tidak secara bebas.⁴²
- 3) Penipuan/*Bedrog*: suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*goodfaith*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) BW. Jika salah satu pihak yang melakukan perjanjian memiliki itikad atau niat buruk, maka pihak tersebut sejak awal sudah memiliki niat untuk melakukan penipuan dalam suatu perjanjian. penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau para pihak sudah barang tentu tidak memenuhi

⁴² Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, PT Gramedia, Jakarta, hlm. 56.

syarat sah nya perjanjian. penipuam harus dapat dibuktikan unsur nya dan bentuk nya, jika secara umum sepakat tersebut tidak terpenuhi dengan adanya unsur penipuan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Jika salah satu pihak tidak berkenan dengan perjanjian yang dilakukan dengan unsur penipuan, maka pihak lainnya dapat membatalkan karena diabaikannya syarat subjektif yaitu kesepakatan. Maksudnya pihak yang merasa dirinya dirugikan atas penipuan tersebut dapat melakukan upaya pembatalan, dan tidak batal dengan sendirinya (*null and avoid*).⁴³

b. Kecakapan

Setiap orang memiliki kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, kecuali oleh Undang-Undang telah ditentukan tidak cakap. Pasal 1330 BW menentukan kriteria-kriteria orang tak cakap melakukan perjanjian sebagai berikut: ⁴⁴

1) Orang-orang yang belum dewasa

Pasal 330 BW pada prinsipnya menentukan bahwa dapat dikatakan dewasa apabila telah genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah kawin. Namun, pada dasarnya, mereka yang telah dewasa dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat yang sempurna. Tetapi tidak dapat bertindak dengan akibat hukum yang sempurna. Tetapi dalam

⁴³ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia, Cet V*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 102.

⁴⁴ Ade Maman Suherman dan Juswito Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, hlm. 6*

hal-hal tertentu, seseorang sudah dianggap berwenang untuk melakukan perbuatan tertentu sekalipun ia belum dewasa, misalnya melakukan transaksi sehari-hari dan terhadap hal-hal tertentu yang diatur dengan undang-undang tersendiri.

2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan

Pasal 452 BW pada initya menentukan konsekuensi daripada orang yang ditaruh dari bawah pengampuan adalah mempunyai kedudukan yang sama dengan seseorang yang belum dewasa. Orang dewasa yang dapat ditaruh di bawah pengampuan jika telah memenuhi kriteria Pasal 433 BW yakni dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan dianggap tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian.

3) Wanita Bersuami (ketentuan ini telah dihapus oleh Pasal 31 UU Perkawinan

Ketentuan mengenai wanita bersuami tidak cakap untuk melakukan perjanjian telah dihapus oleh Pasal 31 UU Perkawinan, yang menentukan bahwa kehidupan suami istri adalah cakap hukum, tetapi dalam perbuatan hukum tertentu diperlukan persetujuan suami, misal melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta yang diperoleh dalam perkawinan. Sepanjang tidak dibuat perjanjian pra kawin dan wanita bersuami juga boleh melakukan tindakan hukum untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan hukum yang

dilakukan suami misalnya memberikan persetujuan kepada suami untuk menjaminkan atau menjual harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan

Apabila perjanjian dibuat oleh orang yang tidak cakap sebagaimana dijelaskan di atas maka perjanjian dapat dibatalkan. Perjanjian dapat dibatalkan bermakna bahwa pihak yang tidak cakap dapat diwakili oleh wali atau pengampun untuk memohon pembatalan perjanjian kepada Pengadilan. Apabila pihak yang tidak cakap tidak mengajukan permohonan pembatalan, ia dianggap menyetujui perjanjian sehingga perjanjian tetap sah sepanjang tidak diminta untuk dibatalkan.⁴⁵

2. Perjanjian Batal Demi Hukum

a. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu dalam syarat sahnya perjanjian memiliki arti bahwa objek perjanjian harus jelas dan ditentukan para pihak. Objek perjanjian tersebut dapat berupa barang atau jasa namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu.⁴⁶ Pasal 1332, Pasal 1333, dan Pasal 1334 BW menentukan objek perjanjian diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dapat diperdagangkan;
- 2) Ditentukan jenisnya (jelas jenisnya);
- 3) Jumlah barang dapat dihitung atau ditentukan;

⁴⁵ Pengadilan Negeri Tahuna, *Perjanjian Batal Demi Hukum dan Perjanjian Dapat Dibatalkan*, <https://pn-tahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/kegiatan-pengadilan/item/perjanjian>, diakses pada tanggal 9 Juli 2021 pukul 14.00 WITA.

⁴⁶ Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 17.

- 4) Barang tersebut akan ada di kemudian hari;
- 5) Bukan suatu warisan yang belum terbuka.

Apabila jasa yang dijadikan objek perjanjian, maka harus ditentukan secara jelas dan tegas apa bentuk jasa yang dilakukan oleh salah satu pihak.⁴⁷ Jika objek perjanjian merupakan tidak berbuat sesuatu, maka harus dijelaskan dalam perjanjian tersebut hal-hal apa yang tidak dilakukan oleh para pihak.⁴⁸ Apabila syarat suatu hal tertentu tidak terpenuhi maka perjanjian dianggap batal demi hukum atau dianggap tidak pernah terjadi adanya perjanjian.

b. Suatu Sebab Yang Halal

Suatu sebab yang halal memiliki makna bahwa isi perjanjian, tujuan perjanjian yang hendak dicapai oleh para pihak tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1337 BW. Suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau yang dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Perjanjian yang dibuat dengan melanggar undang-undang atau dilarang dalam undang-undang seperti jual beli narkoba maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada karena tidak diakui secara hukum sebagai perjanjian yang sah.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

D. Analisis Keadaan Terpaksa Pada Saat Penyerahan Hibah Sebagai Alasan Pembatalan Hibah

Pemberian hibah untuk seseorang yang beragama Islam didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam KHI, namun karena KHI tidak mengatur secara rinci dan lengkap terkait hibah, maka ketentuan yang terdapat dalam BW juga berlaku terhadap seseorang yang beragama Islam sepanjang ketentuannya bersifat saling melengkapi atau tidak saling bertentangan. Adapun untuk seseorang yang beragama selain Islam, maka untuknya hanya berlaku ketentuan yang diatur dalam BW.

Definisi hibah dalam KHI berdasarkan Pasal 171 huruf g mengatur bahwa “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.” Selanjutnya dalam Pasal 210 KHI mengatur bahwa “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki, adapun yang dapat dihibahkan adalah Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”. Kemudian definisi hibah berdasarkan Pasal 1666 BW mengatur bahwa “penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup”.

Berdasarkan Pasal 1667 BW bahwa “penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada.” Hal tersebut berarti bahwa objek hibah harus jelas dan nyata keberadaannya, sedangkan terhadap hibah yang belum ada dan tidak jelas keberadaannya pada saat hibah tersebut dilakukan, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hibah, sehingga atas hibah tersebut dianggap tidak sah.

Selain itu Pasal 1668 BW juga mengatur bahwa “penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu dipandang sebagai tidak sah.” Hal tersebut berarti bahwa atas penyerahan hibah maka telah terjadi perpindahan hak milik atas barang yang dihibahkan, sehingga penghibah tidak lagi berhak atas kepemilikan barang tersebut. Pengecualian tersebut hanya diperbolehkan apabila penghibah ingin menikmati atau memungut hasil barang bergerak atau barang tak bergerak yang diperuntukkan untuk orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1669 BW bahwa “Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berhak menikmati atau memungut hasil barang bergerak atau barang tak bergerak, yang dihibahkan atau menggunakan hak itu untuk keperluan orang lain, dalam hal demikian harus diperhatikan ketentuan-ketentuan Bab X Buku Kedua BW.”

Pemberian hibah memiliki prosedur yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yakni KHI dan BW yang sifat

pengaturannya adalah saling melengkapi. Apabila prosedur pemberian hibah tidak dilaksanakan sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka atas hibah yang telah diberikan dapat dibatalkan dan/atau dianggap tidak sah secara hukum atau yang dikenal dengan batal demi hukum.

Adapun ketentuan mengenai prosedur hibah yang wajib dipenuhi oleh pemberi dan/atau penerima hibah sebagai syarat atas keabsahan suatu hibah antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 1682 BW: “Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 BW dapat dilakukan tanpa akta Notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada Notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.”

Hal tersebut berarti bahwa hibah yang diberikan dipersyaratkan untuk dibuat melalui akta Notaris (akta otentik). Terhadap hibah yang tidak diberikan melalui akta Notaris maka hibah tersebut dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Selain itu, dipersyaratkan pula bahwa akta hibah (asli) juga harus disimpan oleh Notaris yang membuat akta hibah tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan apabila ada suatu hibah yang tidak dibuat dalam bentuk akta Notaris (akta otentik) maka secara terang dan jelas berdasarkan Pasal 1682 BW hibah tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum atau dianggap tidak pernah terjadi.

2. Pasal 1683 BW: “Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang

telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.”

Hal tersebut berarti bahwa suatu hibah yang diberikan oleh pemberi hibah dipersyaratkan untuk harus diterima secara tegas oleh penerima hibah atau oleh kuasa penerima hibah yang ditunjuk secara resmi oleh pemberi kuasa yang dapat dibuktikan dihadapan Notaris melalui surat kuasa khusus penerimaan hibah. Apabila kuasa penerima hibah tidak dapat menunjukkan bukti atas pemberian kuasa tersebut maka hibah tidak dapat dilaksanakan.

Selain itu, apabila suatu proses hibah tidak dibuat oleh Notaris dengan akta hibah pada saat penyerahan hibah, maka hibah tersebut harus dibuatkan suatu akta otentik dikemudian hari yakni pada Notaris dengan naskah asli disimpan oleh Notaris sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 1682 BW di atas. Hal tersebut dengan ketentuan bahwa pembuatan akta otentik tersebut dilakukan pada satu pemberi hibah masih hidup. Apabila pada saat pembuatan akta hibah oleh Notaris, lantas kemudian pemberi hibah nyatanya telah meninggal dunia, maka hibah tersebut tidak sah secara hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum. Mengingat

Pasal 171 huruf g KHI yang telah diuraikan di atas bahwa persyaratan hibah adalah pemberi hibah masih dalam keadaan hidup. Oleh karena itu meskipun nyatanya pemberian hibah dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup, namun pembuatan akta hibah oleh Notaris dilakukan pada saat pemberi hibah telah meninggal maka hibah tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Selanjutnya, berdasarkan pasal tersebut di atas juga dapat dimaknai bahwa hibah baru dianggap sah setelah dilakukan penerimaan secara resmi, artinya bahwa hibah baru dikatakan sah setelah adanya akta otentik yang dibuat dalam Notaris dan dilakukan penerimaan secara resmi pula oleh penerima hibah ataupun kuasa dari penerima hibah. Hal tersebut berarti dapat dikatakan bahwa syarat keabsahan hibah adalah adanya penerimaan secara tegas oleh penerima hibah atau kuasa penerima hibah atas barang yang dihibahkan serta akta hibah tersebut dibuat dalam akta otentik berupa akta hibah.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis penulis terhadap kasus pada Putusan No. No. 641/Pdt.G/2019/PA.Blk. bahwa pemberian hibah tersebut tidak dilaksanakan dihadapan Notaris serta tidak dinyatakan secara tegas atas penerimaan hibah tersebut di hadapan Notaris. Namun dalam proses pembuktian yang berlangsung dalam persidangan, penerima hibah selaku tergugat mengajukan bukti berupa Akta Hibah Nomor 098/HB/V/2011 tanggal 09 Mei 2011. Hal tersebut berarti bahwa akta hibah tersebut dibuat oleh

Notaris di kemudian hari setelah ditandatanganinya penyerahan hibah oleh pemberi hibah. Oleh karena itu akta hibah Nomor 098/HB/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 telah memenuhi keabsahan pemberian hibah berdasarkan Pasal 1683 BW.

Berdasarkan definisi dan ketentuan pemberian hibah sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka selanjutnya penulis akan melakukan analisis lebih lanjut terkait keadaan terpaksa pada saat penyerahan hibah sebagai alasan pembatalan hibah. Adapun mengenai pembatalan hibah penulis uraikan dalam 2 bagian yakni berdasarkan KHI dan berdasarkan BW.

Berdasarkan KHI, hibah hanya dapat dibatalkan atau ditarik kembali terkhusus untuk hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 212 KHI bahwa “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Selain hibah dari orang tua kepada anak maka tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Pengaturan terkait hibah khususnya pembatalan hibah pada dasarnya tidak diatur secara jelas dan detail dalam KHI, oleh karena itu untuk melakukan pembatalan hibah, ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman adalah berdasarkan BW.

Berdasarkan ketentuan pembatalan hibah sebagaimana diatur dalam KHI dan BW tidak disebutkan terkait pembatalan hibah dengan alasan terpaksa pada saat penyerahan. Oleh karena itu Pasal 212 KHI dan Pasal

1688 BW tidak dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membatalkan hibah yang diserahkan dalam keadaan terpaksa pada saat proses penyerahan.

Atas dasar tersebut, penulis melakukan analisis lebih lanjut yang tidak terbatas pada Pasal 212 KHI dan Pasal 1688 BW sebagai dasar pembatalan hibah. Penulis akan melakukan pendekatan dengan konsep perjanjian yang dalam hal ini hibah merupakan salah bentuk perjanjian yang diatur dalam Buku III BW tentang perikatan. Hibah merupakan jenis perjanjian cuma-cuma yang artinya bahwa perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja.

Hibah sebagai suatu perjanjian tidak hanya tunduk pada peraturan yang diatur dalam Bab VI Pasal 210-214 KHI dan Buku Ketiga Bab X BW tentang Penghibahan, namun juga tunduk pada hukum perjanjian khususnya terkait keabsahan hibah sebagai suatu perjanjian, dengan wajib memenuhi syarat sah suatu perjanjian. Sekalipun hibah merupakan perjanjian cuma-cuma atau sering juga dianggap sebagai perjanjian sepihak karena hanya pihak pemberi hibah yang memiliki kewajiban untuk melakukan suatu prestasi. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya tepat, karena dalam beberapa kondisi hibah juga bisa menjadi perjanjian 2 (dua) pihak, yang kedua belah pihak wajib memenuhi prestasi yakni apabila hibah diberikan dengan suatu persyaratan tertentu yang wajib dipenuhi oleh penerima hibah.

Hibah sebagai suatu perjanjian tunduk pada 4 (empat) syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Terhadap ke 4 (empat) syarat sah perjanjian sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka menurut penulis, syarat

yang erat kaitannya dalam penulisan ini yaitu pembatalan hibah dengan alasan terpaksa pada saat penandatanganan hibah adalah syarat pertama yakni sepakat. Syarat sepakat merupakan syarat subjektif dalam suatu perjanjian yakni dalam memberikan suatu kesepakatan maka harus ada persesuaian kehendak antara pemberi hibah dan penerima hibah.

Hal yang esensial dari perjanjian hibah adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya atau nama lainnya adalah asas konsensualisme. Asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 BW memiliki makna "kemauan" dari para pihak untuk saling mengikatkan diri. Maksud kata sepakat bahwa kedua subjek hukum yang mengadakan perjanjian sudah tentu harus sepakat, setuju atau sedia mengenai hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian yang mereka adakan. Kehendak apa yang diinginkan oleh pihak yang satu, juga harus dikehendaki oleh pihak lainnya. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.⁴⁹ Awal dari terjadinya perjanjian adalah adanya kesepakatan, maka dari itu kesepakatan menjadi landasan awal terjadinya suatu pemberian hibah.

Sedikitnya terdapat 3 (tiga) teori kesepakatan yang menurut penulis berkaitan atau sejalan dengan adanya unsur paksaan dalam pemberian hibah, yakni sebagai berikut:

1. Teori kehendak (*Wils Theorie*):

Kehendak adalah penyampaian maksud dari salah satu pihak. Pengertian "kehendak" bukan kehendak dalam sikap batin, melainkan kehendak yang harus dinyatakan secara nyata dan tegas. Jika terdapat kesamaan kehendak atau maksud di antara para pihak,

⁴⁹ R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 20.

maka berarti sudah tercapai kesepakatan dan dapat dikatakan telah lahir suatu perjanjian. Berdasarkan teori kehendak maka kehendak antara para pihak baik pemberi hibah maupun penerima hibah harus menyatakan secara tegas dan nyata kehendak untuk melakukan hibah yang dalam hal ini kehendak pemberi hibah adalah ingin memberikan atau menyerahkan harta yang dimilikinya untuk dihibahkan, sedangkan kehendak penerima hibah adalah bersedia untuk menerima harta yang dihibahkan oleh pemberi hibah kepadanya. Apabila salah satu pihak atau kedua pihak tidak menyatakan secara tegas dan nyata kehendak untuk saling menyerahkan hibah dan menerima hibah maka menurut penulis hal tersebut tidak terjadi kesepakatan, bahkan terlebih lagi apabila kehendak pemberi hibah dipaksa dengan cara dipaksa untuk melakukan penyerahan sehingga telah terjadi paksaan yang nyata untuk mewujudkan kehendak dari pemberi hibah. Oleh karena itu, berdasarkan teori kehendak, suatu paksaan untuk menyerahkan objek hibah adalah sesuatu yang tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan dalam suatu perjanjian hibah karena hibah adalah suatu penyerahan secara sukarela, terlebih lagi hibah merupakan perjanjian cuma-cuma yakni pemberi hibah yang berkewajiban untuk melakukan prestasi menyerahkan barang untuk dihibahkan sedangkan penerima hibah hanya bersifat menerima tanpa harus melakukan prestasi, kecuali ditetapkan persyaratan tertentu untuk penerimaan hibah.

2. Teori Pernyataan (*Verklaring Theorie*):

Teori ini menekankan pada pernyataan yang dikemukakan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain. Pada prinsipnya pernyataan yang dikemukakan itu didasarkan pada kehendak (sikap batin) dari pihak yang membuat pernyataan. Teori pernyataan berkaitan erat dengan teori kehendak, yakni atas suatu kehendak yang diinginkan oleh pemberi dan penerima hibah, maka diwujudkan dalam suatu pernyataan berupa tanda tangan di atas akta hibah yang dibuat oleh Notaris. Pada perjanjian hibah, teori pernyataan bersifat wajib karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1682 BW suatu hibah harus dibuat dalam bentuk akta hibah oleh Notaris. penandatanganan akta hibah tersebut merupakan wujud nyata pernyataan atas penyerahan dan penerimaan hibah. Tanpa adanya pernyataan dalam akta hibah maka hibah dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Namun apabila pernyataan tersebut berupa tanda tangan oleh pemberi hibah didorong atas suatu paksaan maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pernyataan yang diberikan oleh pemberi hibah berupa tanda tangan di atas akta hibah haruslah secara sukarela atau cuma-cuma sebagaimana definisi dari hibah itu sendiri berdasarkan Pasal 1666 BW.

3. Teori Kepercayaan (*Vertrouwens Theorie*):

Teori kepercayaan ini adalah adanya pernyataan yang dilontarkan oleh seseorang kepada orang atau pihak lain mendapat respon dari pihak lain dengan mengatakan benar adanya bahwa apa yang dinyatakan tersebut adalah yang dikehendaki. Atas suatu kehendak yang kemudian dinyatakan dalam bentuk tanda tangan di atas akta

hibah dianggap benar adanya, kecuali terdapat unsur-unsur yang membuat kepercayaan atas kehendak dan pernyataan tersebut menjadi tidak dapat dipercaya, termasuk dalam hal ini apabila terjadi paksaan untuk melakukan tanda tangan penyerahan hibah.

Selain itu, juga diatur dalam Pasal 1321 BW terkait cacat kehendak yang menentukan bahwa kata “sepakat” harus diberikan secara bebas. Bebas yang dimaksud dalam Pasal 1321 BW adalah tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan. BW mengenal kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan atau biasanya disebut dengan cacat kehendak. Salah satu jenis cacat kehendak sebagaimana disebutkan di atas adalah paksaan (*dwang*).

Paksaan/*dwang* diatur dalam Pasal 1323-1327 BW. Paksaan terjadi bukan karena keinginan sendiri melainkan karena adanya pengaruh dari orang lain. Pasal 1324 BW menentukan bahwa “paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.” Contohnya adalah orang yang menandatangani perjanjian dengan alasan jika tidak menandatangani maka orang itu akan dibuat cacat seumur hidupnya. Elly Erawati dan Herlien Budiono menegaskan bahwa paksaan dalam BW adalah paksaan secara kejiwaan atau rohani, atau situasi dan kondisi dimana seseorang secara melawan hukum mengancam orang lain dengan ancaman yang terlarang menurut hukum sehingga orang yang berada

dibawah ancaman tersebut berada di bawah ketakutan dan akhirnya memberikan persetujuan dengan tidak secara bebas.⁵⁰

Berdasarkan uraian terkait ketentuan yang mengatur paksaan tersebut di atas, maka terdapat kriteria tertentu sehingga paksaan itu dapat menjadi dasar pembatalan suatu hibah, yakni antara lain:

1. Tindakan sedemikian rupa memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat;
2. bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat;
3. diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seseorang dapat dikatakan dipaksa untuk menandatangani suatu perjanjian apabila tindakan yang dianggap paksaan tersebut menimbulkan ketakutan baik terhadap dirinya sendiri, orang-orangnya (keluarga, teman, sahabat, dan orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan dirinya), atau kekayaan yang dimilikinya terancam mengalami kerugian. Tindakan tersebut setidaknya harus mengancam atau memberikan efek ancaman yang nyata pada saat penandatangan hibah. Misalnya penerima hibah atau pihak ketiga menyatakan bahwa “apabila tidak dihibahkan maka kamu atau keluarga mu akan celaka atau harta kamu yang lain akan mendapatkan masalah”, sehingga atas paksaan tersebut pemberi hibah terpaksa menandatanganinya. Namun perlu diperhatikan secara cermat terkait usia,

⁵⁰ Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, PT Gramedia, Jakarta, hlm. 56.

jenis kelamin, dan kedudukan orang yang merasa dipaksa tersebut. Dalam hal ini, orang yang dipaksa benar-benar dalam keadaan terpaksa bukan sekedar didesak tanpa adanya intimidasi atau paksaan yang nyata, karena apabila pemberi hibah hanya didesak berupa disuruh untuk mendatangi tanpa adanya unsur-unsur intimidasi atau paksaan, yang secara bebas ia sebenarnya dapat menghindar atau menolak untuk bertandatangan, maka demikian hal tersebut menurut penulis tidak termasuk ke dalam bentuk paksaan.

Paksaan bisa menjadi dasar batalnya suatu perjanjian termasuk perjanjian hibah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1323 BW yang mengatur bahwa "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu." Namun atas suatu paksaan dalam perjanjian hibah tidak batal dengan sendirinya, melainkan harus dimohonkan untuk dibatalkan melalui Pengadilan, karena hal demikian merupakan syarat subjektif suatu perjanjian. Oleh karena itu pihak yang merasa dipaksa harus mampu membuktikan terlebih dahulu di hadapan pengadilan unsur-unsur perbuatan paksaan yang dimaksud. Paksaan tidaklah menjadikan perjanjian hibah batal demi hukum, sebab terkait unsur paksaan adalah bersifat subjektif dari setiap orang, sehingga bisa saja hal tersebut dianggap paksaan namun secara hukum hal tersebut tidak masuk dalam kategori paksaan sebagaimana dalam Pasal 1324 BW.

Berdasarkan uraian tersebut, maka alasan paksaan berupa tekanan yang didalilkan oleh pemberi hibah sebagai alasan pembatalan hibah tidaklah memenuhi unsur paksaan sebagaimana uraian di atas. Hal tersebut karena:

1. Pemberi hibah memiliki keleluasaan untuk melakukan penolakan untuk menandatangani penyerahan hibah tersebut kepada penerima hibah.
2. Sakit yang diderita pemberi hibah pada saat penyerahan hibah adalah bukan kategori sakit yang dapat menyebabkan dapat dibatalkannya suatu hibah. Sakit yang dapat menjadikan hibah dapat dibatalkan adalah sakit ingatan atau dalam keadaan gangguan jiwa berdasarkan Pasal 1688 BW sebagaimana yang telah diuraikan di atas.
3. Pada saat pemberian hibah, disaksikan langsung oleh istri pemberi hibah serta beberapa anggota keluarga lainnya berada di rumah pemberi hibah (tempat pemberian hibah), sehingga hal demikian menjadi dasar bahwa pemberi hibah memiliki keleluasaan bertindak sekalipun memperoleh tekanan dari pihak lain untuk menandatangani akta hibah tersebut.
4. Mengenai tidak adanya kesempatan yang diberikan kepada pemberi hibah untuk membaca akta hibah adalah kondisi yang subjektif, karena pemberi hibah seharusnya menggunakan kekuasaannya selaku pemberi hibah dalam hal ini untuk membaca akta hibah sebelum bertandatangan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka unsur paksaan sebagai dasar untuk membatalkan suatu perjanjian pemberian hibah antara pemberi hibah dengan penerima hibah tidaklah memenuhi unsur Pasal 1324 BW sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Oleh karena itu dasar gugatan pemberi hibah untuk meminta pembatalan hibah berupa paksaan adalah tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan hibah.